

# **PERANAN DESA ADAT DALAM MEMBERIKAN KARANG TARUNA EDUKASI HUKUM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEGAWASAN KEKERASAN TERHADAP ANAK**

I Putu Bagus Semara Wedana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar  
E-mail: [bagussemara@gmail.com](mailto:bagussemara@gmail.com)

## **Abstract**

*This research aims to find out the role, authority and educational patterns of the Tangeb traditional village regarding acts of child abuse. This study uses an empirical approach through observation methods with interview techniques with customary village chiefs and analysis of the awig-awig and perarem texts of traditional villages. Based on observations, this study found that the authority and role of traditional villages in regulating, guarding, and protecting the community in the aspects of prahyangan, weakening and pawongan are in accordance with Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 18B paragraph (2) and in accordance with provisions of the Level I Regional Regulation in Bali Number 04 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali. The pattern of legal education that is instilled is through instilling the values of the personality and character of children through Lingga Yoni boarding schools, the formation of Yowana village youth groups. So, the awig-awig of traditional villages has a big role in shaping the character of the residents to maintain security and avoid violence.*

Keywords: **awig-awig, violence, customary law, moral values**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan, wewenang dan pola edukasi desa adat Tangeb tentang tindakan kekerasan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui metode pengamatan dengan teknik wawancara dengan kelian adat desa adat dan analisis teks awig-awig serta perarem desa adat. Berdasarkan pengamatan, penelitian ini menemukan bahwa wewenang dan peranan desa adat dalam mengatur, menjaga, serta mengayomi masyarakat dalam aspek prahyangan, pelemahan dan pawongan telah sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 18B ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan Perda Tingkat I di Bali Nomor 04 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Adapun pola edukasi hukum yang diterakan adalah melalui penanaman nilai kepribadian dan karakter anak melalui pesraman lingga yoni, pembentukan kelompok karang taruna Yowana desa ada. Jadi, awig-awig desa adat memiliki peranan yang besar didalam membentuk karakter warga untuk menjaga keamanan dan menghindari kekerasan.

Kata kunci: **awig-awig, kekerasan, hukum adat, nilai moral**